

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, serta terdapat juga dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 mengandung kata keadilan, dimana kata ini terdapat pada alinea I pembukaan UUD 1945, alinea II dan alinea ke IV, istilah keadilan itu merujuk pada pengertian Negara hukum karena salah satu tujuan Negara Hukum adalah mencapai keadilan.<sup>154</sup>

Secara spesifik konsep keadilan negara hukum Indonesia bukan hanya keadilan hukum tetapi juga keadilan sosial. Studi tentang negara hukum telah banyak dilakukan oleh ahli hukum Indonesia, walaupun studi-studi tersebut belum dapat sepenuhnya menentukan bahwa Indonesia tergolong sebagai negara hukum dalam pengertian *rechstaat* atau *rule of law*. Sedangkan Oemar Senoadji menyebutkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, hal ini karena Pancasila diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, lebih lanjut oemar menyebutkan bahwa Indonesia dapat juga disebut Negara Hukum Pancasila, salah satu ciri khas dari Indonesia sebagai negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan Bergama.<sup>155</sup> Oleh karena terkandung dalam Pancasila sebagai dasar

---

<sup>154</sup>Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 79

<sup>155</sup>Azhary, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Penerbit Kencana, Jakarta, 2003, h. 92.

pokok dan sumber hukum, maka dalam setiap aturan atau undang-undang juga harus memenuhi asas kebebasan beragama.

Termaktub dalam UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama dalam menjalankan ajarannya. BPJS salah satu program jaminan sosial yang merupakan program pemerintah yang termuat dalam Undang-undang. Yang memiliki perbedaan persepsi antara penyelenggaraannya dengan prinsip pandangan agama islam. Seperti yang di jelaskan pada latar belakan bahwa ada unsur yang tidak sesuai ajaran agama dalam bermuamalah. Dan itu menjadi masalah sebagian kelompok sudut pandang islam. Maka, di bawah ini dapat kita lihat bagian tersebut.

## **A. Analisis Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Hukum Ekonomi Syariah**

### **1. Pendaftaran Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

Pasal 14 mengharuskan agar setiap orang yang bekerja di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS dengan ketentuan bekerja paling singkat 6 bulan. Pasal 14 hanya mengharuskan setiap orang yang bekerja di Indonesia baik warga Negara Indonesia atau warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta BPJS. Di lanjutkan dengan Pasal 15 tentang pemberi kerja yang di haruskan mendaftarkan dirinya dan pekerjanya untuk menjadi peserta BPJS. Pemberi kerja melakukan pendaftaran dirinya dan pekerjanya menjadi peserta BPJS dan di lakukan dengan bertahap. Pasal 16 Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program Jaminan Sosial

wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS, sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima Bantuan Iuran wajib memberikan data mengenai dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 14, 15 dan 16 ini adalah tentang pendaftaran peserta BPJS pada bab 5 tentang Kepesertaan dan iuran. Dalam pelaksanaan pendaftaran ini bertentangan dalam prinsip syariah, hal ini karena dalam pendaftaran BPJS tidak disebutkan penggunaan akad, dalam hal tentang akad yang akan digunakan atau dalam bentuk perjanjian yang akan digunakan. Berdasarkan Penjelasan dalam teori akad bahwasannya Perjanjian sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara', dengan tidak disebutkannya akad apa yang akan digunakan maka dengan demikian tidak dapat dijelaskan atau diketahui perjanjian atau transaksi yang akan dilakukan oleh BPJS dan calon peserta telah memenuhi rukun-rukun serta syarat keabsahan akad dalam Islam.

Syarat terjadinya akad merupakan suatu persyaratan yang harus ada agar keberadaan akad diakui oleh syara'. Namun jika syarat ini tidak terpenuhi maka akadnya menjadi batal. Bagian yang termasuk dalam kategori persyaratan ini ialah:

- a. Ketentuan umum berupa persyaratan yang terdapat dalam rukun-rukun akad. Karena pada setiap bagian rukun akad ada persyaratan tersendiri

yang harus dipenuhi. karena itu jika tidak terpenuhi maka hukumnya batal. Misalnya agar seseorang dapat menjadi aqidain dalam perjanjian, maka harus memenuhi syarat subjek hukum, dan

- b. Berupa persyaratan tambahan yang harus dipenuhi dalam akad tertentu, misalnya: keberadaan saksi-saksi dalam akad nikah, serah terima akad kebendaan, dan lain-lain.

Suatu akad dinilai sah oleh syara' kalau ada kesesuaian dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Dalam akad ini akibat hukum yang ditimbulkan berlaku sejak dimulai berlangsungnya akad. Kemudian suatu akad dikatakan tidak sah menurut hukum syara' apabila sebagian rukun atau syaratnya yang telah ditetapkan tidak terpenuhi. Konsekuensi hukum akad yang tidak sah terbagi menjadi dua, yaitu batal dan fasid. *Batal* terjadi ketika pada saat mulai berakad sudah tidak sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara'. Sedangkan fasid berbeda dengan batal, karena batal sejak awal memang sudah tidak sesuai dengan hukum syara', sedangkan perbuatan yang semula sesuai dengan hukum syara' namun karena ada factor perbuatan tertentu yang merusak keridaan '*uyub al-rida* menyebabkan akad tersebut menjadi *fasid*.

Syarat *luzum* merupakan syarat kepastian hukum dalam akad, sehingga tidak ada hak memilih *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan *fasakh*. Persyaratan ini ditetapkan oleh syara' berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Jika akad belum bisa dipastikan berlakunya karena adanya hak *khiyar*, maka akad seperti ini disebut belum pasti *ghairu lazim*.

Untuk menjalankan akad, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya telah memenuhi syarat kecakapan *ahliyah* untuk bertindak hukum dan memiliki kewenangan wilayah untuk melakukan perbuatan hukum. Pengertian bertindak hukum dalam konteks ini adalah hak seseorang untuk melaksanakan akad, baik atas nama diri sendiri maupun perwakilan.

Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. dalam hal ini adalah berapa lama ia sakit dan di rawat berdasarkan kelas, perbedaan kelas dalam BPJS hanya pada rawat inap saja. Maka jumlah manfaat yang di terimaoleh peserta BPJS bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah unsur gharar ketidakjelasan dan untung-untungan.

Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil.

Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Perputaran uang di sana besar, ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat besar.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ عَنَّا بِالنَّادِ عَنَّا لَأَعْرَجْنَا بِهَرِيرٍ  
 وَأَنَا نَبِيٌّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَعْنِي عَالِ عَرْرٍ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحُصَاةُ.<sup>156</sup>

<sup>156</sup>Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, h.608.

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim).

Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram. Lebih jelas keterangan dapat dilihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001(Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Adapun jika menggunakan sistem Asuransi Takaful, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela -bukan terpaksa- demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. Dapat juga dilihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001(Pedoman Umum Asuransi Syariah).

Ini berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy’ari *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن يزيد بن أسامة عن أبي بردة عن أبي موسى قال :  
قال النبي صلى الله عليه وسلم )

إننا لشعربينا إذا رملوا في الغزوة أو قاطعنا معي أهل المدينة جمعوا ما كان عندهم فمفثوا به واحد ثم اقتسموه بي  
نهمفينا ناء واحد بالسوية فهمموني وأنا منهم )<sup>157</sup>

“ Sesungguhnya keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.” (HR Bukhari, 2486 dan Muslim)

<sup>157</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *al-Jāmi’ al-Shahīh: al-Musnad min Hadīts Rasūlillāhi saw. wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, (Al-Qāhirah: Al-Muthaba’ah Al-Salafiyah Wa Maktabatuhā, 1403 H), h.204.

Beberapa hal juga harus di perhatikan untuk mencapai suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu di penuhi formalitas-formalitas tertentu sabda Nabi SAW, Sesungguhnya Jual Beli itu Berdasarkan Kata Sepakat<sup>158</sup>, dalam kaidah hokum islam, pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji. BPJS memiliki perjanjian berupa formulir pendaftaran di mana ini juga memiliki perjanjian di mana keduanya telah mengetahui bahwasannya akan terjadi sesuatu pada saatnya nanti.

Bila mengacu pada kaidah islam di mana menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini perjanjian yang di buat oleh BPJS sah dan boleh. Jadi perjanjian BPJS ada kekurangan pada jenis akad yang di lakukan secara pandangan hokum islam. Setiap bentuk perjanjiannya akad berbeda – beda dalam hal BPJS dengan Peserta BPJS, BPJS menerima dana dan sebagai pengelola, BPJS kepada pihak lembaga Kesehatan dan sebagainya. Semua ini hendaklah memilikia akad yang jelas dan buat transparansi.

## **2. Praktek Sanksi Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

Sebagaimana dicantumkan dalam peraturan BPJS no 1 th 2014 pasal 35 ayat 4 “keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan yang di maksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja penyelenggara negara, di kenakan denda administrative sebesar 2% perbulan dari total iuran yang tertunggak,

---

<sup>158</sup> Ibn Hibban, Shahih Ibn Hibban (Berikut: Mu’assasah ar-Risalah,1414/1993), hadfis no.4967; dan ibn Majah, sunah ibn Majah (Berikut:Dar al-Fikr,t.t).II:737,hadis no.2185

paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang di bayarkan bersamaan dengan total iuran tertunggak oleh pemberi kerja”. seseorang yang berhutang dan terlambat dalam pembayarannya tidak boleh dibebani dengan membayar denda karena ini termasuk riba yang diharamkan kecuali jika ia mampu dan tidak ada itikad baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial yang sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat di dalam fatwa MUI DSN no 17 / DSN-MUI- IX th 2000 (Fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu tapi menunda nunda pembayaran). Denda tersebut termasuk syarat, syarat bersanksi yaitu syarat denda atas keteledoran, sebagian ulama membolehkan sanksi atas keteledoran tetapi tidak membolehkan denda di dalam hutang piutang. Dalam BPJS tidak termasuk kategori denda karena hutang piutang. Apabila karena hutang piutang maka denda ini masuk kedalam Riba Jahiliyah.

Namun dalam BPJS penulis menemukan denda yang dilakukan boleh karena seseorang akan mengalami bahaya bila terjadi keterlambatan pembayaran. Dapat juga orang lain tidak tertolong di sebabkan peserta BPJS lambat membayar sedangkan orang lain dalam keadaan membutuhkan bantuan. Peserta BPJS boleh di kenakan denda karena ia telah menyatakan dalam perjanjiannya untuk tidak terlambat dalam pembayaran di awal pendaftaran. Hal ini berdasarkan Al'Quran

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحْتَلَلْتُمْ مَّبْهِيْمَةً اَلَا نَعْمَ اِلٰهًا مَّا يُتْلٰعُ عَلٰيكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصِّدْقِ وَاَنْتُمْ مُّحْرَمُوْنَ

اِنَّا لِلّٰهِ يَخُومَا يُرِيْدُ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (Qur'an Al-Maidah ayat(1))<sup>159</sup>

Al'Quran

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ

عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُسَالَمَ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمْ الْعَذَابُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

دَارِ

Artinya: Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).<sup>160</sup>

Bila hal ini di langgar maka sebaiknya di kenakan sanksi karena akan merugikan orang lain dan menzalimi orang lain. Hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَافَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى غَنِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ».<sup>161</sup>

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kezaliman, maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seorang yang kaya maka ikutilah." (HR. Al-Bukhari)

<sup>159</sup>Depertemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Diponegoro, 1998)

<sup>160</sup>*Ibid*

<sup>161</sup> Al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Shahīh: juz 2*, h. 139

### **3. Praktek Investasi dana Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi**

#### **Syariah.**

Yang juga menjadi perhatian ialah riba di dalam pelaksanaan investasi oleh BPJS di sebutkan dalam Undang-undang BPJS Pasal 11 Butir b“Menempatkan Dana Jaminan Sosial investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati – hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.” Pasal 13 Butir b“Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS untuk sebesar – besarnya kepentingan peserta”.

Hal ini tertuang dalam UU BPJS no.24 th 2011 pasal 11 dan UU SJSN no 40 2004 pasal 1 ayat 7 serta peraturan BPJS no.1 th 2014 pasal 33, ini juga disebutkan UU no.24 th 2014 bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi.Pengelola BPJS sengaja melakukan akad investasi yang disimpan dalam bank-bank konvensional dan hasilnya peserta terima berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat karena di dalamnya tidak ada akad investasi tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan yang mana masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah, selain itu di dalam asuransi sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

pasal 41 ayat 2 Butir d, “investasi dalam instrumen investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 43 ayat (2) bulir c “investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

## **B. Solusi atas permasalahan Praktek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis berikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah utama dari BPJS berdasarkan yang penulis lihat pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tiga hal tersebut telah penulis identifikasi pada bagian sebelumnya, permasalahan tersebut yaitu:

### **1. Akad yang akan digunakan**

Jika dilihat pada pasal 14, 15 dan 16 UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang berisi ketentuan mengenai pendaftaran peserta BPJS maka penulis tidak menemukan akad apa yang akan digunakan serta adanya ketidak jelasan besaran jumlah yang akan diterima peserta BPJS jika dianggap transaksinya adalah asuransi, sehingga hal menimbulkan ketidak jelasan atau gharar ketika calon peserta BPJS melakukan pendaftaran, untuk mengatasi hal tersebut menurut penulis dapat dilakukan perubahan akad yang digunakan dalam transaksi BPJS.

Akad yang dapat digunakan pada BPJS menurut penulis adalah akad tabarru' pada asuransi syariah, dimana akad ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.53 tahun 2006 mengenai akad

tabarru' pada asuransi syariah ini telah menjelaskan penggunaan akad tabarru untuk asuransi bersama antar peserta.

Pada akad tabarru ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Berdasarkan fatwa maka akad tabarru ini juga harus memuat hak dan kewajiban masing masing peserta, serta cara dan waktu pembayaran premi dan klaim, atau dapat juga diberikan syarat lain yang telah disepakati sebelumnya.

Penggunaan akad tabarru ini berdasarkan hadist Nabi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَبُو بَكْرٍ نُنَا بِشَيْبَةَ وَحُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى -  
قَالَ يَحْيَى خَيْرَنَا وَقَالَ لَا آخِرَ لِحَدِيثِنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنَّا أَعْمَشٌ عَنَّا بِصَالِحٍ عَنَّا بِهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
«مَنْ نَفَسَ عَنْهُمْ مِنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسًا اللَّهُ عَنْهُمْ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَرَّ عَلْمَ عَسْرٍ رَسَّ  
رَاللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهَا اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِعْوُ الْعَبْدِ مَا كَانَ  
الْعَبْدُ فِعْوًا حَيْهَ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي  
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يُتَدَارَسُونَ فِيهِ يُفَهِّمُونَ هَذَا لِقَوْلِهِمْ إِلَّا نَزَّلْتَعْلَيْهِمْ السَّكِينَةَ وَعَشِيَتْ لَهُمُ الرَّحْمَةُ وَح  
فَتَّهُمْ مَالًا بَرَكَاتٌ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ هُوَ مِنْبَطٌ يَجْعَلُهُمُ لَمْ يَسِرْ عَلَيْهِ نَسْبُهُ».<sup>162</sup>

*“Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”* (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نُنَا بِشَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَرِيْسٍ وَأَبُو سَامَةَ حَوْ حَدَّثَنَا  
حُمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو دَرِيْسٍ وَأَبُو سَامَةَ كُلُّهُمْ مَعْبُرٌ بِدَعْنًا بِبُرْدَةَ عَنَّا بِمُ

<sup>162</sup>Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Juz.2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah), h.501.

سَقَا لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

«الْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا».<sup>163</sup>

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” (HR Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari).

Fatwa DSN no.53 tahun 2006 juga menjelaskan kedudukan para pihak dalam akad tabarru', dimana dalam fatwa disebutkan bahwa pada akad tabarru' atau hibah, maka peserta memberikan dana hibah yang digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa musibah. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' jika dia tertimpa musibah, namun dilain pihak peserta juga dapat menjadi penanggung secara kolektif dengan peserta lain ketika ada salah seorang peserta tertimpa musibah, sedangkan perusahaan asuransi pada akad tabarru' adalah sebagai pengelola dana hibah dengan akad wakalah dari para peserta.

Hasil dari pengelolaan dana tabarru' atau hibah yang dilakukan oleh perusahaan adalah sepenuhnya menjadi hak kolektif dari peserta. Perusahaan dapat memperoleh ujah atau fee, jika akad yang digunakan wakalah bil ujah.

Pengelolaan dana tersebut berdasarkan dalil hadist Nabi:

حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي ثوبان الصبياح عن عمرو بن شعيبة عن ابي يعقوب عن ابي بصير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  
 : نشعيبنا بيه عن جدده :

<sup>163</sup> bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz.2, h.459

أنا النبي صلوات الله عليه وسلم مخاطبنا سفقاً لا آمنوليتيما لهما الفلي تجرفيه ولا يتركهحتناً كلها  
 لصدقة<sup>164</sup>

*“Barang siapa mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia perniagakan, dan janganlah membiarkannya (tanpa diperniagakan) hingga habis oleh sederkah (zakat dan nafakah)”* (HR. Tirmizi, Daraquthni, dan Baihaqi dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr bin Ash).

## 2. Denda Peserta BPJS

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 17 ini memuat saksi administratif sebagaimana yang di maksud pasal 2 adalah saksi administratif yang disebutkan pasal 1 sebelumnya adalah a. teguran tertulis. B. denda dan c. tidak mendapat layanan publik.

Berdasarkan analisis penulis dalam hal ini tentang denda sudah sesuai dengan prinsip hukum islam dan dapat di lanjutkan sehingga penulis menolak asumsi bahwa denda merupakan riba atau tambahan yang tidak diperbolehkan. Dengan mengacu pada dalil yang telah di sebutkan di atas maka denda dalam BPJS boleh dan sah karena menghindari wanprestasi perjanjian pendaftaran dan menzalimi orang lain atau peserta BPJS lainnya.

## 3. Investasi dana Peserta BPJS

UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11, Pasal 13, Pasal 41, dan Pasal 43.

Menurut Pasal 11 Butir b “Menempatkan Dana Jaminan Sosial investasi

---

<sup>164</sup>Muhammad bin ‘Īsa bin Saurah al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li al-Natsr wa al-Tauzī’, t.th), h. 162.

jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati – hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.”. Dalam hal ini penempatan dana tidak di lakukan pada bank syariah, namun pada bank konvensional. Hal ini penulis simpulkan berdasarkan ketentuan yang di berikan BPJS dalam hal pembayaran yang disediakan kepada peserta BPJS di mana pembayarannya melalui Bank Mandiri, BNI, Bank BRI, Bank BTN dan Kartu kredit Visa, Mastercard dan JCB.

Menurut ekonomi syariah bank konvensional di nyatakan haram karena ada riba di dalamnya maka secara ekonomi syariah investasi pada bank konvensional, bursa efek Indonesia dan reksadana non syariah tidak di benarkan, haram hukumnya karena ada riba di dalamnya, maka hendaknya di dalam peraturan pemerintah investasi ini di lakukan di bank syariah, walaupun pendapat tentang keharamannya belum sepenuhnya disepakati oleh semua ulama.

Hal ini berdasarkan beberapa pendapat yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pendapat Abu Zahrah (Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Cairo), Abul A’la Maududi (Pakistan), Muhammad abdullah Al-‘Arabi (Penasihat Hukum pada Islamic Congres Cairo), dan lainnya yang sependapat menyatakan bahwa bunga bank itu riba nasiah, yang dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu umat Islam tidak diperkenankan bermuamalah dengan bank yang memakai sistem

bunga, terkecuali memang benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa, dengan syarat mereka itu mengharapkan dan menginginkan lahirnya bank Islam yang tidak memakai sistem bunga sama sekali.

2. Pendapat A. Hasan pendiri dan Pemimpin Pesantren Bangil (Persis) yang menerangkan bahwa bunga bank seperti di Negara kita ini bukan riba yang diharamkan, karena tidak bersifat ganda sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 130.
3. Pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo (Jawa Timur) tahun 1968 yang memutuskan bahwa bunga bank yang diberikan oleh bank-bank Negara kepada para nasabahnya, demikian pula sebaliknya adalah termasuk syubhat atau mutasyabihat, artinya tidak/belum jelas halal haramnya. Maka sesuai dengan petunjuk Hadits, kita harus berhati-hati menghadapi masalah-masalah yang semisal ini. Karena itu, jika kita dalam keadaan terpaksa atau kita dalam keadaan hajah, artinya keperluan yang mendesak/penting barulah kita diperbolehkan bermuamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga bank itu dengan batasan-batasannya yang telah ditetapkan dalam agama.<sup>165</sup>
4. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa' (Guru Besar Hukum Islam dan Hukum Perdata Universitas Syria), bahwa sistem perbankan yang kita terima sekarang ini sebagai realitas yang tak dapat kita hindari. Karenanya umat islam diperbolehkan (mubah) bermuamalah dengan

---

<sup>165</sup>Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1997, h. 109-112



bank konvensional itu atas pertimbangan dalam keadaan darurat dan bersifat sementara. Sebab umat Islam harus berusaha mencari jalan keluar dengan mendirikan bank tanpa adanya sistem bunga/riba, demi menyelamatkan umat Islam dari cengkraman budaya yang tidak Islami<sup>166</sup>.

5. Selain pendapat diatas, juga terdapat fatwa dari DSN MUI yang isi fatwanya adalah<sup>167</sup>:

Pertama : Pengertian Bunga *Interest* dan Riba

- a. Bunga *Interest/fa'idah* adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang *al-qardh* yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- b. Riba adalah tambahan *ziyadah* tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga *interest*

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

---

<sup>166</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Untung-Piutang, Gadai*, Bandung, al-Ma'arif, 1983, h. 22-23

<sup>167</sup> Tim MUI, Fatwa No. 1 tahun 2004, Jakarta

- b. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau, tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.

Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.

Di lanjutkan juga dalam Pasal 13 Butir b "*Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS untuk sebesar – besarnya kepentingan peserta*", pasal 41 ayat 2 Butir d, "*investasi dalam istrumen ivestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Dan Pasal 43 ayat (2) bulir c "*investasi dalam instrument investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*". Sebaiknya di dalam peraturan undang-undang di arahkan pada bank syariah, kecuali di tempat daerah atau wilayah tersebut tidak ada bank syariah.